

## KERJASAMA

2009

PERDA NO. 12, LD 2009/NO. 95 SETDA YOGYAKARTA: 19 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KERJASAMA DAERAH

**ABSTRAK** : Dalam rangka amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Yogyakarta serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2001; PP No. 45 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; Perpres No. 67 Tahun 2005; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 3 Tahun 2008; Permendagri No. 19 Tahun 2009; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007.

Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang kerjasama daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Isi peraturan ini daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; prinsip dan tujuan; subjek dan objek kerjasama daerah; macam dan bentuk kerjasama daerah; tim koordinasi kerja sama daerah; tahapan kerjasama; persetujuan DPRD; hasil kerjasama daerah; perubahan perjanjian kerjasama; berakhirnya kerjasama; dokumentasi naskah kerjasama; lembaga kerjasama; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

**CATATAN** :  
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2009  
- Penjelasan Peraturan Daerah ini terdiri dari 7 halaman